



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarni Binti Paharuddin;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kading Kec Tanete Riaja Kab Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan di rutan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksampler buku/kutipan akta nikah antar Saksi 1 dan Sumarni nomor tanggal 30 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar foto lelaki Saksi 6 dan Perempuan Sumarni bersama rombongan keluarga
 - 1 (satu) lembar foto berdua perempuan Sumarni bersama lelaki Saksi 6,
 - 1 (satu) pasang baju tokko warna pink fanta lengkap dengan sarungnya berwarna hitam bermotif garis pink dan kuning,
 - 1 (satu) pasang jas tutup warna hitam lengkap dengan sarungnya berwarna hitam motif garis pink dan kuningDikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Saksi 6;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuma dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-01/PINRA/Eku.2/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Murtala Timur Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa meminta Saksi 1 yang merupakan suami dari terdakwa yang menikah pada 30 Oktober 2014 berdasarkan Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor untuk mengantarkannya pulang ke Kabupaten Barru ke rumah orangtuanya setibanya di Kabupaten Barru Saksi 1 kembali ke Kabupaten Pinrang sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Kabupaten Barru kemudian disana Terdakwa mengabarkan kepada Saksi 6 yang merupakan pacar dari Terdakwa sejak Bulan Juli 2021 bahwa Terdakwa sedang hamil dan meminta Saksi 6 untuk menikahinya dan Saksi 6 menyetujuinya lalu Saksi 6 melalui telepon menyampaikan kepada Saksi Paharuddin yang merupakan orangtua dari Terdakwa akan menikahi Terdakwa dan menyetujui jumlah mahar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) serta waktu dan tempat dilangsungkan akad nikah;
- Pada Tanggal 07 Agustus 2022 pukul 14.00 wita Terdakwa bersama rombongan keluarganya tiba di Pinrang dan pada Pukul 16.00 wita Saksi 6 dan Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan PAHARUDDIN sebagai Wali Nikah dan Saksi 4 dan Saksi 5 sebagai Saksi Pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa. Bahwa terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi 6, masih berstatus istri sah dari Saksi 1 berdasarkan Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor dan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Nomor yang menyatakan bahwa Saksi 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Sumarni Binti Baharuddin adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi 6.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Anggrek Pacangong Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tepatnya di Wisma Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa berkenalan melalui Facebook dengan Saksi 6 sejak Juli 2021 kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa dan Saksi 6 sepakat untuk bertemu di Wisma Batam, setibanya disana Saksi 6 dan Terdakwa berduaan di sebuah kamar dan Saksi 6 mencium Terdakwa kemudian Saksi 6 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing dan Saksi 6 memasukkan alat kelaminnya ke vagina Terdakwa dan menggerak-gerakannya hingga spermanya keluar. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Saksi 6 padahal Terdakwa masih berstatus istri sah dari Saksi 1 berdasarkan Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor dan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Nomor B-524/KUA.21/17.03/PW.01/08/2022 yang menyatakan bahwa Saksi 1 dan Terdakwa Sumarni Binti Baharuddin adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2014 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai dari Saksi 1 .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang peristiwa pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh istri Saksi yaitu Saksi 6 yang bernama Sumarni binti Paharuddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 6 pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 di Loka Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung Saksi sementara bekerja di pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi 6 melalui Om atau paman Saksi yang bernama Saksi 2 yang menelpon Saksi dan memberitahu adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi 2 menelpon Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, dimana saat itu Saksi sedang bekerja di pabrik dan Saksi 2 meminta Saksi untuk datang ke rumah Saksi 2;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi lalu meminta izin dan datang ke rumah Saksi 2;
- Bahwa di rumah Saksi 2, Saksi menjelaskan kepada Saksi 2 bahwa ia Saksi tidak tahu mengapa pernikahan tersebut terjadi karena baru sekitar seminggu Saksi membawa Terdakwa ke rumah orang tuanya di Barru;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dua foto oleh tante Saksi 3 dan Saksi melihat dalam foto tersebut ada Terdakwa sedang memakai pakaian pengantin dan bersanding dengan seorang laki-laki.
- Bahwa setelah melihat foto tersebut, Saksi menyatakan bahwa perempuan yang berbaju pengantin adalah benar istrio Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 menelpon Saksi 4 Kepala Desa Kaseralau yang juga ada di dalam foto tersebut dan dari informasi Saksi 4, Saksi mengetahui bahwa pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa terjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi 2 menyampaikan kepada Saksi agar segera melaporkannya ke Kepolisian sehingga Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Pinrang;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi 6 adalah bapak dari Terdakwa yang bernama Paharuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat nikah atau surat keterangan telah menikah antara Terdakwa dengan Saksi 6;
- Bahwa saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 6, status Terdakwa adalah istri sah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 dan saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bukti surat berupa surat dari KUA Duampanua Nomor: B- tanggal 11 Agustus 2022 adalah surat yang diterbitkan oleh KUA Duampanua yang menerangkan bahwa Saksi 1 dan Sumarni Binti Baharuddin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menalak cerai Terdakwa namun hanya Terdakwa yang selalu meminta cerai dari Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan panggilan untuk sidang dari Pengadilan Agama Barru tetapi secara pasti Saksi tidak ingat kapan panggilan sidang tersebut datang namun seingat Saksi, panggilan tersebut ada setelah Saksi mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi 6.
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke rumah orang tuanya di Barru yaitu sekitar akhir Bulan Juni 2022 dan Saksi mengantar Terdakwa ke Barru karena Terdakwa mengatakan bahwa dirinya di panggil oleh orang tuanya di Barru;
- Bahwa sebelum mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi 6, Saksi dan Terdakwa tidak pernah pisah rumah dan tidak pernah pisah ranjang dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena tidak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2022 di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang melainkan hanya pertunangan saja;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi 1 tentang peristiwa pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh istri Saksi 1 yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 6 pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 di Loka Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi yang menelpon Saksi 1 untuk memberitahu adanya berita pernikahan tersebut, dimana saat itu Saksi 1 sedang bekerja sehingga Saksi meminta Saksi 1 untuk datang ke rumahnya
- Bahwa Saksi menelpon Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa saat Saksi 1 tiba di rumah Saksi, Saksi 1 menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi 1 tidak tahu mengapa pernikahan tersebut terjadi karena baru sekitar seminggu Saksi 1 membawa istri Saksi 1 (Terdakwa) ke rumah orang tuanya di Barru;
- Bahwa Saksi 1 diperlihatkan dua foto oleh Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 merupakan istri Saksi;
- Bahwa pada foto tersebut memperlihatkan istri Saksi 1 yakni Terdakwa sedang memakai pakaian pengantin dan bersanding dengan seorang laki-laki.
- Bahwa setelah melihat foto tersebut, Saksi 1 menyatakan bahwa perempuan yang berbaju pengantin adalah benar istri Saksi;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi 4 Kepala Desa Kaseralau yang juga ada di dalam foto tersebut dan dari informasi Saksi 4, Saksi dan Saksi 1 mengetahui bahwa pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi 1 agar segera melaporkannya ke Kepolisian sehingga Saksi 1 segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Pinrang;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi 6 adalah bapak dari Terdakwa yang bernama Paharuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat nikah atau surat keterangan telah menikah antara Terdakwa dengan Saksi 6;
- Bahwa saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 6, status Terdakwa adalah istri sah Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 dan saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bukti surat berupa surat dari KUA Duampanua Nomor: B- tanggal 11 Agustus 2022 adalah surat yang diterbitkan oleh KUA Duampanua yang menerangkan bahwa Saksi 1 dan Sumarni Binti Baharuddin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 tidak pernah menalak cerai istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi 6 karena status Terdakwa masih istri dari Saksi 1;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 mengantar Terdakwa ke rumah orang tuanya di Barru yaitu sekitar akhir Bulan Juni 2022;
- Bahwa sebelum mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi 6, Saksi 1 dan Terdakwa tidak pernah pisah rumah dan tidak pernah pisah ranjang dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi 1 sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 pernah mendapatkan panggilan untuk sidang dari Pengadilan Agama Barru namun seingat Saksi, panggilan tersebut ada setelah Saksi 1 melaporkan adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi 6.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2022 di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang melainkan hanya pertunangan saja;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi 1 tentang peristiwa pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh istri Saksi 1 yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 6 pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 di Loka Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa suami Saksi yang bernama Saksi 2 yang menelpon Saksi 1 untuk memberitahu adanya berita pernikahan tersebut, dimana saat itu Saksi 1 sedang bekerja sehingga Saksi 2 meminta Saksi 1 untuk datang ke rumahnya
- Bahwa Saksi 2 menelpon Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa saat Saksi 1 tiba di rumah Saksi, Saksi 1 menjelaskan kepada Saksi dan Saksi 2 bahwa Saksi 1 tidak tahu mengapa pernikahan tersebut terjadi karena baru sekitar seminggu Saksi 1 membawa istri Saksi 1 (Terdakwa) ke rumah orang tuanya di Barru;
- Bahwa Saksi memperlihatkan dua foto kepada Saksi 1;
- Bahwa Saksi 2 merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada foto tersebut memperlihatkan istri Saksi 1 yakni Terdakwa sedang memakai pakaian pengantin dan bersanding dengan seorang laki-laki.
- Bahwa setelah melihat foto tersebut, Saksi 1 menyatakan bahwa perempuan yang berbaju pengantin adalah benar istri Saksi;
- Bahwa Saksi 2 menelpon Saksi 4 Kepala Desa Kaseralau yang juga ada di dalam foto tersebut dan dari informasi Saksi 4, Saksi, Saksi 2 dan Saksi 1 mengetahui bahwa pernikahan antara Saksi 6

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



dan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi 2 menyampaikan kepada Saksi 1 agar segera melaporkannya ke Kepolisian sehingga Saksi 1 segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Pinrang;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi 6 adalah bapak dari Terdakwa yang bernama Paharuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat nikah atau surat keterangan telah menikah antara Terdakwa dengan Saksi 6;
- Bahwa saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 6, status Terdakwa adalah istri sah Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 dan saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bukti surat berupa surat dari KUA Duampanua Nomor: B- tanggal 11 Agustus 2022 adalah surat yang diterbitkan oleh KUA Duampanua yang menerangkan bahwa Saksi 1 dan Sumarni Binti Baharuddin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 tidak pernah menalak cerai istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi 6 karena status Terdakwa masih istri dari Saksi 1;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 mengantar Terdakwa ke rumah orang tuanya di Barru yaitu sekitar akhir Bulan Juni 2022;
- Bahwa sebelum mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi 6, Saksi 1 dan Terdakwa tidak pernah pisah rumah dan tidak pernah pisah ranjang dengan Sumarni;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi 1 sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 1 pernah mendapatkan panggilan untuk sidang dari Pengadilan Agama Barru namun seingat Saksi, panggilan tersebut ada setelah Saksi 1 melaporkan adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi 6.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi tersebut karena tidak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



ada pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2022 di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang melainkan hanya pertunangan saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi 1 tentang peristiwa pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh istri Saksi 1 yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi 6;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 6 karena merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 6 pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 di Loka Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, tepatnya di rumah Muh. Saing;
- Bahwa yang menikahkan adalah orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, orang tua Saksi 6 menyampaikan kepada saya bahwa besok waktunya akad nikah Saksi 6l dengan Terdakwa di Pinrang.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022, Saksi ikut bersama Saksi 6 dan keluarga dalam rombongan sekitar belasan orang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kota Pinrang dan tiba di rumah Muh. Saing di simpang lima sekitar pukul 10.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa datang satu mobil dengan orang tua serta keluarganya dan setelah beristirahat, kedua sepakat bahwa akad nikah akan dilaksanakan setelah waktu ashar dan sekitar pukul 16.00 WITA, dilangsungkan akad nikah dan yang menjadi wali adalah bapak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi saksi nikah bersama dengan Muh. Saing;
- Bahwa setelah akad nikah dilanjutkan dengan foto keluarga bersama dengan kedua mempelai;
- Bahwa setelah itu Saksi dan keluarga langsung pulang ke kampung sedangkan Saksi 6 tinggal bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa Setahu Saksi bahwa pernikahan Saksi 6 dengan Terdakwa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau tidak ada surat keterangan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan mereka berdua tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Setahu Saksi, pernikahan antara Saksi 6 dengan Terdakwa harus segera dilaksanakan karena Terdakwa telah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah hamil karena diberitahu oleh ayah Saksi 6 yang bernama Saksi 5;
- Bahwa Saksi 5 menyampaikan kepada Saksi bahwa ia mendapat musibah karena anaknya, dalam hal ini Saksi 6 telah membuat seorang perempuan, dalam hal ini Terdakwa hamil sehingga harus bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Saksi 6 dengan keluarga tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi 1;
- Bahwa dari pemberitahuan Saksi 6 kepada Saksi, Terdakwa telah bercerai dengan suami terdahulu dan berstatus sebagai seorang janda;
- Bahwa waktu itu Saksi 6 hanya bersama dengan Terdakwa sekitar dua hari dan setelah Saksi dan keluarga mengetahui bahwa Terdakwa ternyata masih memiliki suami sehingga Saksi 6 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, pernikahan antara Saksi 6 dengan Terdakwa harus segera dilaksanakan karena Terdakwa telah hamil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi 5, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi 1 tentang peristiwa pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh istri Saksi 1 yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 6 karena merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 6 pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 di Loka Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, tepatnya di rumah Muh. Saing;
- Bahwa yang menikahkan adalah orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022, Saksi telah menikahkan anak Saksi yakni Saksi 6 dengan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan itu harus dilangsungkan sebagai pertanggungjawaban Saksi 6 karena telah membuat Terdakwa hamil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah seorang janda karena telah ditalak oleh suaminya dan Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Saksi mengenai statusnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari yang disampaikan oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditalak secara lisan oleh suaminya dan telah menjadi janda selama 1 (satu) tahun namun belum ada akta cerai resmi;
- Bahwa Saksi meminta nomor telepon suami Terdakwa untuk memastikan perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta tolong keluarganya yang bernama Said untuk menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa Saksi Said berbicara dengan Saksi 1 yang merupakan suami Terdakwa
- Bahwa Saksi Said bertanya kepada Saksi 1 bahwa apakah masih ingin bersama Terdakwa namun Saksi 1 mengatakan tidak ada urusan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Said bertanya lagi bagaimana jika ada yang ingin menikahi Terdakwa dan dijawab Saksi 1, terserah dirinya sudah tidak ada urusan lagi;
- Bahwa Saksi Said kemudian meminta KTP Saksi 1 untuk pengurusan akta cerainya dan Saksi 1 pun mengirimkannya kepada Saksi Said;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi sepakat bahwa Saksi 6 akan melamar Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi 6 melamar Terdakwa dengan cara menelpon dan berbicara dengan orang tua Terdakwa yaitu saksi Paharuddin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



- Bahwa Saksi 6 menyampaikan bahwa akan menikahi Terdakwa dan disepakati bahwa uang panaihnya adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ditransfer serta akad nikah akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 di rumah Saksi Said.
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Saksi 6 dengan Terdakwa tidak tercatat pada KUA, karena mereka hanya menikah siri dan belum dilaporkan ke KUA karena belum ada akta cerai yang resmi dari Terdakwa;
- Bahwas Saksi maupun keluarga Saksi tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi 1 saat Saksi 6 menikahi Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa dirinya telah bercerai dengan suami terdahulu dan berstatus janda ditambah dengan adanya pembicaraan antara Skasi Said dengan Saksi 1 yang didengar langsung oleh Saksi;
- Bahwa Saksi 6 telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Terdakwa hamil sebelum adanya pernikahan;
- Bahwa usia kandungan Terdakwa saat ini telah masuk 9 (Sembilan) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi 6, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena adanya laporan dari Saksi 1 yang melaporkan pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri Saksi 6;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa secara Siri atau agama dan tidak menikah secara resmi dan belum dilaporkan pada KUA dan tidak tercatat pada KUA karena belum ada akta cerai yang resmi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Saksi Said di dekat simpang lima Kota Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah orang tua dari Terdakwa yaitu Saksi Paharuddin;
- Bahwa Saksi menikahi Terdakwa karena Saksi ingin bertanggungjawab karena telah membuat Terdakwa hamil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran kurang lebih selama setahun atau sejak tahun 2021 dan telah lebih dari satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui media social Facebook;
- Bahwa karena Saksi bersedia untuk bertanggung jawab maka sekitar bulan Juli Saksi melamar Terdakwa dengan cara menelpon dan berbicara dengan orang tua Terdakwa yaitu Saksi Paharuddin dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi akan menikahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikahi Terdakwa dengan uang panaihnya adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tahu kalau Terdakwa adalah seorang janda yang telah ditalak oleh suaminya secara lisan;
- Bahwa Saksi maupun keluarga Saksi tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi 1 pada saat Saksi menikahi Terdakwa karena menurut penjelasan Terdakwa bahwa dirinya telah bercerai dengan suami terdahulu dan berstatus janda;
- Bahwa selain itu, ayah Saksi, yakni Saksi 5 juga telah mencari kejelasan status Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi Said untuk menghubungi Saksi 1 yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Said berbicara dengan Saksi 1 melalui telepon, Saksi mengetahui bahwa Saksi 1 bahwa tidak mempermasalahakan lagi apabila Terdakwa ingin menikah lagi;
- Bahwa pembicaraan antara Saksi Said dengan Saksi 1 dilakukan melalui telepon genggam dengan mengaktifkan speaker sehingga pembicaraan antara Saksi Said dan Saksi 1 juga dapat didengar oleh orang lain yang berada di tempat tersebut, dalam hal ini Saksi dan ayah Saksi, Saksi 5;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenal foto yang ditunjukkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik yaitu foto Saksi dengan Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto Saksi tersebut adalah foto Saksi dengan keluarga ketika baru selesai akad nikah dengan Terdakwa di rumah Saksi Saing di Kota Pinrang;

- Bahwa Saksi pada saat itu berhubungan badan dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2022 di sebuah penginapan di Pinrang yaitu wisma Batam;

- Bahwa saat itu, Saksi dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di wisma Batam dan pada saat berada dalam kamar, Saksi mencium Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi dan Terdakwa membuka masing-masing pakaian lalu Saksi dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakannya beberapa kali hingga air mani/sperma Saksi keluar di dalam vagina Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa yang mana kami telah berpacaran sekitar 1 (satu) Tahun dan telah berhubungan badan dengan Terdakwa sejak Saksi berpacaran dengannya yaitu sekitar tiga kali;

- Bahwa Saksi mencabut bantahan Saksi terhadap keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dan membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa dan bukan pertunangan;

- Bahwa Saksi mohon maaf atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertanggung jawab kepada anak yang dikandung oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa telah menggugat cerai Saksi 1 dan saat status hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi Saksi 1 telah resmi dan sah secara hukum bercerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Sumarni dengan NIK 7315066404990006;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor;
3. Fotocopy surat dari KUA Duampanua nomor: tanggal 11 Agustus 2022;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi 1 tentang peristiwa pernikahan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 6;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 6 karena merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 6 pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 di Loka Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, tepatnya di rumah Muh. Saing;
- Bahwa yang menikahkan adalah orang tua dari Terdakwa sendiri (ayah kandung);
- Bahwa pernikahan itu harus dilangsungkan sebagai pertanggungjawaban Saksi 6 karena telah membuat Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi 6 selama setahun;
- Bahwa saat berpacaran atau menjalin hubungan dengan Saksi 6, Terdakwa masih berstatus istri dari Saksi 1 dan belum bercerai;
- Bahwa saat berpacaran dengan Saksi 6, Terdakwa dan Saksi 6 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu kali sehingga Terdakwa hamil;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil dan usia kandungan Terdakwa telah masuk 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa anak yang berada dalam kandungan Terdakwa saat ini bukanlah anak dari Saksi 1 melainkan anak dari Saksi 6;
- Bahwa alasan Terdakwa berpacaran dengan Saksi 6 dan mau berhubungan badan dengan Saksi 6 karena Saksi 1 sudah menalak Terdakwa sekitar satu tahun yang lalu secara lisan namun belum resmi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum sehingga belum terbit akta cerai;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 6 melalui media facebook;
- Bahwa saat itu hubungan Terdakwa dengan suami Terdakwa sudah tidak baik;
- Bahwa meski telah ditalak oleh Saksi 1, Terdakwa tetap hidup serumah dengan Saksi 1 namun sudah tidak tidur bersama (pisah ranjang);
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena Terdakwa dan Saksi 1 mempunyai 3 (tiga) anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 menikah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa bukti surat berupa surat dari KUA Duampanua Nomor: tanggal 11 Agustus 2022 adalah surat yang diterbitkan oleh KUA Duampanua yang menerangkan bahwa Saksi 1 dan Terdakwa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah menggugat cerai Saksi 1 setelah terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 6;
- Bahwa gugatan cerai tersebut diajukan di Pengadilan Agama Barru;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan Saksi 1 telah resmi bercerai secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksampler buku/kutipan akta nikah antar Saksi 1 dan Sumarni nomor tanggal 30 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar foto lelaki Saksi 6 dan Perempuan Sumarni bersama rombongan keluarga;
- 1 (satu) lembar foto berdua perempuan Sumarni bersama lelaki Saksi 6;
- 1 (satu) pasang baju tokko warna pink fanta lengkap dengan sarungnya



berwarna hitam bermotif garis pink dan kuning;

- 1 (satu) pasang jas tutup warna hitam lengkap dengan sarungnya berwarna hitam motif garis pink dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Sumarni binti Paharuddin;
- Bahwa Saksi 6 menikah dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah Saksi Said di dekat simpang lima Kota Pinrang;
- Bahwa Saksi 6 telah menikah dengan Terdakwa secara Siri atau agama dan tidak menikah secara resmi dan belum dilaporkan pada KUA dan tidak tercatat pada KUA karena belum ada akta cerai yang resmi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi 6 menikahi Terdakwa karena Saksi 6 ingin bertanggungjawab karena telah membuat Terdakwa hamil;

- Bahwa Saksi 6 dan Terdakwa berpacaran kurang lebih selama setahun atau sejak tahun 2021 dan telah lebih dari satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pertama kali Saksi 6 berhubungan badan dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2022 di sebuah penginapan di Pinrang yaitu wisma Batam;
- Bahwa saat itu, Saksi 6 dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di wisma Batam dan pada saat berada dalam kamar, Saksi 6 mencium Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi 6 dan Terdakwa membuka masing-masing pakaian lalu Saksi 6 dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi 6 memasukkan alat kelamin Saksi 6 ke dalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkannya beberapa kali hingga air mani/sperma Saksi 6 keluar di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut, Terdakwa hamil dan hingga persidangan ini berlangsung usia kandungannya telah sampai di usia 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi 6 mengenal Terdakwa melalui media social Facebook;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menikahi Terdakwa, Saksi 1 kemudian melaporkan pernikahan Saksi 6 dan Terdakwa karena saat pernikahan berlangsung, Saksi 1 dan Terdakwa belum resmi dan sah menurut hukum bercerai;
- Bahwa bukti surat berupa surat dari KUA Duampanua Nomor: B-tanggal 11 Agustus 2022 adalah surat yang diterbitkan oleh KUA Duampanua yang menerangkan bahwa Saksi 1 dan Sumarni Binti Baharuddin adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum pernikahan antara Saksi 6 dan Terdakwa, Saksi 6 dan Saksi 5 telah mencari kejelasan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa belum resmi dan sah menurut hukum bercerai;

- Bahwa setelah pernikahan antara Saksi 6 dengan Terdakwa, Terdakwa telah menggugat cerai Saksi 1 dan saat status hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi 1 telah resmi dan sah secara hukum bercerai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum dapat memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda satu sama lain namun memiliki keterkaitan, dimana peristiwa hukum yang satu menjadi alasan terjadinya peristiwa hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah dakwaan adanya perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sedangkan dakwaan kedua adalah wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana diketahui suatu ajaran mengenai Teori Kausaliteit yakni ajaran tentang sebab akibat, dimana sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya, Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, bahwa terjadinya perkawinan itu disebabkan karena Saksi Sumarni telah hamil akibat hubungan badan suami istri dengan Terdakwa dimana saat berhubungan badan suami istri dengan Terdakwa, status Saksi Sumarni secara hukum adalah merupakan istri dari Saksi 1, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa dalam dakwaan kedua lebih dahulu terjadi yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perempuan yang telah kawin;
2. Unsur Melakukan Perzinahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Perempuan yang telah kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah diajukan seorang perempuan dengan kedudukan sebagai Terdakwa dimana berdasarkan diketahui bahwa perempuan tersebut bernama Sumarni Binti Paharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menerangkan identitas dirinya sebagai Terdakwa di dalam perkara ini dan karenanya tidak terdapat error in persona serta Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa secara formil-yuris adalah merupakan istri dari Saksi 1 sebagaimana yang dinyatakan dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga



Nomor dan surat dari KUA Duampanua Nomor: tanggal 11 Agustus 2022 adalah surat yang diterbitkan oleh KUA Duampanua yang menerangkan bahwa Saksi 1 dan Saksi Sumarni Binti Baharuddin adalah pasangan suami istri, menegaskan status dari Saksi Sumarni sebagai istri dari Saksi 1, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah perempuan yang telah kawin dan terikat dalam perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "berbuat zina", menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, di dalam "Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan", untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu vleeslijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa demikian pula R Soesilo menyatakan zinah sebagai suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (Arrest HR 05 Februari 1912; W.9292) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi 6 menikahi Terdakwa karena Saksi 6 ingin bertanggungjawab karena telah membuat Terdakwa hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa hamil karena Terdakwa dan Saksi 6 berhubungan badan dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2022 di sebuah penginapan di Pinrang yaitu wisma Batam, dimana sebelumnya Saksi 6 dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di wisma Batam dan pada saat berada dalam kamar, Saksi 6 mencium Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi 6 dan Terdakwa membuka masing-masing



pakaian lalu Saksi 6 dan Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi 6 memasukkan alat kelamin Saksi 6 ke dalam alat kelamin Terdakwa dan menggerakkannya beberapa kali hingga air mani/sperma Saksi 6 keluar di dalam vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 6 tidak hanya terjadi sekali melainkan lebih dari sekali sehingga Terdakwa hamil dan hingga persidangan ini berlangsung usia kandungannya telah sampai di usia 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa hubungan badan dimaksud sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi 6 adalah hubungan persetubuhan sebagaimana yang bisa dilakukan antara suami istri untuk mendapatkan anak dan dengan demikian telah memenuhi pengertian dari "persetubuhan" sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 6 juga telah menerangkan persetubuhan yang mereka lakukan bukan dilakukan atas dasar paksaan melainkan suka sama suka di antara mereka, dimana keduanya memang sudah beberapa lama menjalin hubungan selama setahun sebagai pacar, sedangkan secara nyata Terdakwa sendiri sudah memiliki suami yang sah dan masih terikat di dalam perkawinan, sehingga dengan adanya persetubuhan secara suka sama suka dan dilakukan Terdakwa sebagai seorang perempuan bersuami dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka Majelis berkesimpulan Terdakwa dan Saksi 6 telah melakukan perzinahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan rumah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Eksampler) buku/kutipan akta nikah antara Saksi 1 dan Sumarni nomor: tanggal 20 Oktober 2014 dan barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju tokko warna pink fanta lengkap dengan sarungnya berwarna hitam bermotif garis pink dan kuning serta 1 (satu) pasang jas tutup warna hitam lengkap dengan sarungnya berwarna hitam motif garis pink dan kuning, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto lelaki Saksi 6 dan Perempuan Sumarni bersama rombongan keluarga dan 1 (satu) lembar foto berdua perempuan Sumarni bersama lelaki Saksi 6, yang telah disita dari Saksi 3, maka dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan nilai-nilai moral, kesusilaan dan adat serta agama dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat
- Terdakwa memberikan contoh yang buruk pada diri keluarga dan masyarakat;
- Perbuatan zina, dari sudut pandang apapun, baik secara hukum, moral, adat istiadat bahkan terutama agama, merupakan perbuatan yang tidak terpuji;
- Terdakwa selaku seorang Ibu yang harus memberikan teladan kepada anak-anaknya dan telah dewasa yang memiliki kecakapan dan mampu



membenarkan mana perbuatan baik dan mana yang tidak baik, seharusnya mampu untuk menghindari perbuatan tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu menahan diri;

- Terdakwa bersikap Arogan dan sombong di persidangan;
- Terdakwa tidak menjaga marwah sebagai seorang istri;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menunjukkan sedang hamil dengan usia kandungan 9 (Sembilan) bulan;
- Terdakwa seorang ibu dengan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Eksampler) buku/kutipan akta nikah antara Saksi 1 dan Sumarni nomor: tanggal 20 Oktober 2014 ;
 - 1 (satu) pasang baju tokko warna pink fanta lengkap dengan sarungnya berwarna hitam bermotif garis pink dan kuning;
 - 1 (satu) pasang jas tutup warna hitam lengkap dengan sarungnya berwarna hitam motif garis pink dan kuning;dikembalikan kepada Terdakwa Sumarni Binti Paharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto lelaki Saksi 6 dan Perempuan Sumarni bersama rombongan keluarga;
- 1 (satu) lembar foto berdua perempuan Sumarni bersama lelaki Saksi 6;

dikembalikan kepada Saksi 3;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh serta dihadiri oleh Andi Kalsum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

TTD

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Samzang, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Khaerunnisa, S.H